



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Prg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara permohonan perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**ARIANTO**, bertempat tinggal di Dusun I Desa Gangga, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi serta Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 4 Juli 2024 dalam Register Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Prg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (ARIANTO) dan istri (SELVIANA) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Juni 2024 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama MAYOR YUSDIMER MOMI, sebagaimana Akta Perkawinan: 7208-KW-27062024-0002;
2. Bahwa hingga saat ini Pemohon (ARIANTO) berstatus suami dari SELVIANA;
3. Bahwa sebelum perkawinan, Pemohon (ARIANTO) dan istri (SELVIANA) sudah dikarunia anak yang bernama JOHANNES GLEN AUSHALOM, lahir di Parigi, pada tanggal 20 Maret 2024;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak yang bernama JOHANNES GLEN AUSHALOM benar-benar adalah anak kandung Pemohon (ARIANTO) dan istri (SELVIANA);
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama JOHANNES GLEN AUSHALOM lahir terlebih dahulu sebelum Pemohon (ARIANTO) dan istri (SELVIANA) melangsungkan perkawinan;
6. Bahwa untuk kepastian hukum status anak tersebut adalah anak Pemohon, Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Parigi;

Sebagai bahan pertimbangan Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7208010312020004 an ARIANTO;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk 9KTP) NIK.7208116609020001 an SELVIANA;
3. Fotocopy Akta Perkawinan ARIANTO dan SELVIANA, dengan Nomor:7208-KW-27062024-0002;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No.400.12.3/15/RSUD an JOHANNES GLEN AUSHALOM;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan untuk memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah anak yang bernama JOHANNES GLEN AUSHALOM, lahir di Parigi, pada tanggal 20 Maret 2024 adalah anak kandung dari pasangan Pemohon (ARIANTO) dan istri (SELVIANA);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Pengesahan Anak Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;
4. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Pengadilan Negeri Parigi berpendapat lain, maka Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah menghadap ke persidangan, lalu dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan materi permohonan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 7208010312020004 atas nama ARIANTO, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7208116609020001 Atas Nama SELVIANA. Selanjutnya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. 400.12.3/15/RSUD Atas Nama Ariyanto tertanggal 04 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Atas Nama Arianto dengan Selviana nomor 7208-KW-27062024-0002 tertanggal 27 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa kesemua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipergunakan dalam pembuktian permohonan ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, yaitu:

1. SAKSI MARIANA TOLOBA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - o Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Ibu Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait Pengesahan Anak;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Selviana pada tanggal 20 Juni 2024 dihadapan pemuka Agama Kristen;
- Bahwa Pernikahan Pemohon sudah tercatat di kantor catatan sipil Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan istrinya;
- Bahwa Pemohon sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Johaness Glen Aushalom yang lahir di Parigi pada tanggal 20 Maret 2024;
- Bahwa Anak Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah Saksi Bersama dengan Istrinya dan juga anak pemohon serta suami Saksi;
- Bahwa Saksi telah mengetahui kalau Istri Pemohon telah hamil duluan sebelum mereka menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui istri pemohon hamil pada saat umur kehamilan istri pemohon 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi belum menikahkan mereka pada saat mengetahui hamil itu karena terkendala biaya sehingga menunggu sekalian lahiran dulu baru dinikahkan;
- Bahwa pada saat itu Pemohon dan istri menghadap ke Saksi dan mengatakan terkait kehamilan istri pemohon kemudian Saksi dan keluarga Istri Pemohon bertemu dan bermusyawarah terkait pernikahan mereka dan pada saat itu disimpulkan bahwa mereka menikah setelah melahirkan karena masih terkendala biaya pada saat itu;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon pacaran;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan istri pemohon sudah sempat ke catatan sipil namun dari catatan sipil meminta penetapan pengesahan anak dari Pengadilan sebelum dibuatkan Akta Kelahiran;

- Bahwa Istri Pemohon melahirkan secara cesar;

2. SAKSI YOHANIS RONDONUWU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

o Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Ibu Pemohon;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait Pengesahan Anak;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Selviana pada tanggal 20 Juni 2024 dihadapan pemuka Agama Kristen;

- Bahwa Pernikahan Pemohon sudah tercatat di kantor catatan sipil Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan istrinya;

- Bahwa Pemohon sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Johaness Glen Aushalom yang lahir di Parigi pada tanggal 20 Maret 2024;

- Bahwa Anak Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran;

- Bahwa Pemohon tinggal di rumah Saksi Bersama dengan Istrinya dan juga anak pemohon serta suami Saksi;

- Bahwa Saksi telah mengetahui kalau Istri Pemohon telah hamil duluan sebelum mereka menikah;

- Bahwa Saksi mengetahui istri pemohon hamil pada saat umur kehamilan istri pemohon 6 (enam) bulan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Prg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi belum menikahkan mereka pada saat mengetahui hamil itu karena terkendala biaya sehingga menunggu sekalian lahiran dulu baru dinikahkan;
- Bahwa pada saat itu Pemohon dan istri menghadap ke Saksi dan mengatakan terkait kehamilan istri pemohon kemudian Saksi dan keluarga Istri Pemohon bertemu dan bermusyawarah terkait pernikahan mereka dan pada saat itu disimpulkan bahwa mereka menikah setelah melahirkan karena masih terkendala biaya pada saat itu;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon pacaran;
- Bahwa Pemohon dan istri pemohon sudah sempat ke catatan sipil namun dari catatan sipil meminta penetapan pengesahan anak dari Pengadilan sebelum dibuatkan Akta Kelahiran;
- Bahwa Istri Pemohon melahirkan secara cesar;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Pengesahan Anak Pemohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan Negeri selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

*Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Prg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk pengesahan anak pemohon dengan alasan untuk kepastian hukum status anak;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah sesuai agamanya masing-masing, yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dan keterangan saksi tersebut diperoleh fakta hukum:

1. Bahwa Pemohon (ARIANTO) dan istri (SELVIANA) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Juni 2024 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama MAYOR YUSDIMER MOMI, sebagaimana Akta Perkawinan: 7208-KW-27062024-0002;
2. Bahwa hingga saat ini Pemohon (ARIANTO) berstatus suami dari SELVIANA;
3. Bahwa sebelum perkawinan, Pemohon (ARIANTO) dan istri (SELVIANA) sudah dikarunia anak yang bernama JOHANNES GLEN AUSHALOM, lahir di Parigi, pada tanggal 20 Maret 2024;
4. Bahwa anak yang bernama JOHANNES GLEN AUSHALOM benar-benar adalah anak kandung Pemohon (ARIANTO) dan istri (SELVIANA);
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama JOHANNES GLEN AUSHALOM lahir terlebih dahulu sebelum Pemohon (ARIANTO) dan istri (SELVIANA) melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Parigi berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR/142 RBg, Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Penggugat atau salah satu Penggugat. Ketentuan ini juga berlaku dalam perkara Permohonan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 Pemohon dan Keterangan Saksi, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun I Desa Gangga, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, tempat tinggal tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi maka Pengadilan Negeri Parigi berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum-petitim permohonan pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa Petitum Permohonan angka 1 (satu) pada pokoknya memohon agar Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dikarenakan petitum tersebut berkaitan secara langsung terhadap petitum-petitim yang lainnya, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitim yang lainnya terlebih dahulu sehingga kemudian dapat mempertimbangkan petitum angka 1 Permohonan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) yang berbunyi "Menyatakan sah anak yang bernama JOHANNES GLEN AUSHALOM, lahir di Parigi, pada tanggal 20 Maret 2024 adalah anak kandung dari pasangan Pemohon (ARIANTO) dan istri (SELVIANA)";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7208-KW-27062024-0002 telah tercatat perkawinan antara ARIANTO dengan SELVIANA yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama MAYOR YUSDIMER MOMI tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, awalnya Pemohon dan istrinya pacaran kemudian para saksi mengetahui istri Pemohon sudah Hamil duluan sebelum menikah pada saat usia kehamilan 6 (enam) bulan, kemudian keluarga Pemohon dan keluarga istri pemohon bertemu dan bermusyawarah terkait pernikahan mereka dan pada saat itu disimpulkan bahwa mereka menikah setelah melahirkan karena masih terkendala biaya pada saat itu;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Prg





Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan sebelum melangsungkan perkawinan, istri pemohon sudah melahirkan seorang Anak laki-laki yang bernama JOHANNES GLEN AUSHALOM, lahir di Parigi tanggal 20 Maret 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas Pemohon bermohon untuk melakukan pengesahan anak Pemohon yang bernama JOHANNES GLEN AUSHALOM;

Menimbang bahwa terhadap hal ini Hakim menilai bahwa berdasarkan seluruh bukti surat dan keterangan para saksi, bahwa pengesahan anak tersebut dilakukan Pemohon untuk kepastian status hukum anak dan guna tertib administrasi kependudukan serta tidak bertentangan dengan dengan nilai, norma dan agama yang ada di masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil berbunyi "Pencatatan pengesahan anak penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kepentingan tertib Administrasi Kependudukan, demi terwujudnya data yang terkoordinasi dan terintegrasi, kemudian dilihat dari aspek Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum serta dihubungkan dengan ketentuan dalam BW (*Burgerlijk Wetboek*) / KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil, maka petitum angka 2 Permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon yang berbunyi

*Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Prg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Pengesahan Anak Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 yang menentukan “Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting” dan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil berbunyi “Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dan fakta dipersidangan maka petitum angka 3 (tiga) beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas bahwa terhadap petitum ke-3 dalam permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk redaksinya akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini, dengan tanpa mengubah maksud dan tujuan dari pengajuan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas, karena seluruh dalil dari permohonan para Pemohon telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, dan Hakim juga berpendapat permohonan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil sehingga seluruh petitum Pemohon adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa karena permohonan ini termasuk sebagai perkara yang bersifat *ex-parte*, maka adalah patut dan cukup beralasan pula

*Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Rbg, Pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 dan Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah anak yang bernama JOHANNES GLEN AUSHALOM, lahir di Parigi, pada tanggal 20 Maret 2024 adalah anak kandung dari pasangan Pemohon (ARIANTO) dan istri (SELVIANA);
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Parigi Moutong untuk mencatatkan Pengesahan Anak Pemohon yang bernama JOHANNES GLEN AUSHALOM pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan penetapan ini di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 oleh Venty Pratiwi, S.H. sebagai Hakim Pada Pengadilan Negeri Parigi, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Prg tanggal 4 Juli 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Syahrudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, dan telah pula dipublikasikan dan disampaikan secara elektronik kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T t d.

Syahrudin, S.H.

T t d.

Venty Pratiwi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK/Proses .....	:	Rp75.000,00;
3. Biaya PNBP Panggilan .....	:	Rp10.000,00;
4. Penjilidan Berkas Perkara .....	:	Rp25.000,00;
5. Insentif Bendahara .....	:	Rp20.000,00;
6. Pengarsipan Berkas Perkara .....	:	Rp10.000,00;
7. Sumpah .....	:	Rp25.000,00;
8. Materai.....	:	Rp10.000,00;
9. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp215.000,00;
(dua ratus lima belas ribu rupiah)		